



SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren bertujuan untuk membentuk santri yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- b. bahwa Kabupaten Kudus merupakan Daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki cukup banyak Pesantren sehingga untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Kudus, diperlukan fasilitasi pengembangan pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah berupa pemberian fasilitasi kepada pesantren, sehingga perlu mengatur mengenai fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Kudus guna menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pondok Pesantren atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai kemampuan dan kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fasilitasi Pesantren;
- b. sinergi dan kerja sama;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kelembagaan.

BAB II

FASILITASI PESANTREN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren yang telah memiliki izin, dalam melaksanakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya asrama atau pemondokan, masjid, dan/atau mushola untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk membantu pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan/atau
 - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika/obat-obatan terlarang dan literasi digital.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pekerjaan umum; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sinergi program dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan/atau
 - c. pendanaan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sinergi program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. peningkatan kesehatan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. tenaga kerja;
 - b. kesehatan;
 - c. komunikasi dan informatika; dan/atau
 - d. koperasi dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Sinergitas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan/atau
 - d. pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren.
- (3) Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh Pesantren dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait serta berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi fungsi Pesantren berasal dari APBD.
- (2) Selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - e. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
 - g. memberikan informasi, saran dan masukan kepada Pesantren; dan
 - h. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak berwenang mengenai penyimpangan yang dilakukan oknum dan/atau lembaga Pesantren.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dibentuk Forum Fasilitasi Pengembangan Pesantren Daerah.
- (2) Forum Fasilitasi Pengembangan Pesantren Daerah terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama;
 - c. Pesantren;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. pemberian konsultasi kepada Pesantren;

- c. pemberian rekomendasi kebijakan strategis kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - d. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren; dan
 - e. menjalin kolaborasi dan sinergi antara pesantren dengan para pemangku kepentingan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH (1-72/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pesantren. Hadirnya Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup Pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Maka bukan tidak mungkin dengan adanya Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia khususnya Kabupaten Kudus yang merupakan salah satu pelopor pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia, telah mewarnai semangat beragama dan bernegara dengan mengedepankan keluhuran akhlak melalui para santrinya yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga Pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Pendidikan Pesantren diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan watak dan kepribadian berdasarkan kekhasan, tradisi, ragam dan karakter Pesantren. Disamping itu Pendidikan Pesantren juga diselenggarakan untuk mengamalkan dan mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamın berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Disisi lain Pendidikan Pesantren diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas santri/peserta didik dalam proses pembelajaran dan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3), telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bentuk, antara lain, fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan keuangan/pendanaan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan perundang-undangan berkewajiban membantu pendanaan untuk fasilitasi Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perkembangan Pesantren sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kudus saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pesantren diharapkan Pengembangan Pesantren melalui fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah semua perizinan yang terkait dalam pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, serta terdaftar pada Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “rekomendasi kebijakan strategis” adalah rekomendasi hasil keputusan dari Forum Fasilitasi Pengembangan Pesantren Daerah yang terkait dengan program dan penyelenggaraan pesantren secara umum.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 255.